

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI

U. Nurzia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Soelthan M. Tsjafioeddin Singkawang, Indonesia

Corresponden E-mail: stih.singkawang@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penyelesaian sengketa tanah yang masih memungkinkan para pihak untuk bertemu dan mencapai kata sepakat kiranya masih memungkinkan untuk memberikan peran kepada seorang mediator. Dimana nantinya akan memberikan bantuan kepada para pihak yang bersengketa untuk mengadakan sebuah kesepakatan yang kedepannya dapat bermanfaat sesuai kebutuhan serta memenuhi rasa keadilan. Meskipun mediator tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam memutuskan dan menentukan hasil akhir kesepakatan karena keputusan berada di tangan para pihak yang bersengketa, Para pihaklah yang harus memutuskan karena lebih mengetahui apa yang menjadi kehendak dari para pihak yang bersengketa. Peran dari mediator ini dapat diwujudkan dalam berbagai sengketa, seperti dalam bidang hukum yang menjadi focus penulisan ini, yakni di bidang pertanahan. Permasalahan pertanahan semakin marak dan meningkat terus dari waktu ke waktu belakangan ini, bukan hanya konflik vertikal diantara masyarakat dan pemerintah (pihak yang berwenang) tetapi juga konflik horizontal antara sesama anggota (kelompok) masyarakat.

Kata Kunci: Sengketa Tanah; Hak Atas Tanah; Mediasi

ABSTRACT

In resolving land disputes that still allow the parties to meet and reach an agreement, it is still possible to provide a role for a mediator. Where later it will provide assistance to the disputing parties to make an agreement that can later be beneficial according to their needs and fulfill a sense of justice. Although the mediator does not have the authority to intervene in deciding and determining the final result of the agreement because the decision is in the hands of the disputing parties, the parties must decide because they are the ones who know best what the disputing parties want. The role of this mediator can be realized in various disputes, such as in the legal field which is the focus of this article, namely in the land sector. Land problems are increasingly rampant and continue to increase from time to time lately, not only vertical conflicts between the community and the government (the authorities) but also horizontal conflicts between fellow citizens (groups) of society.

Keyword: Land Disputes; Land Rights; Mediation

A. PENDAHULUAN

Secara historis, kultur di dalam masyarakat kita memang menjunjung tinggi penyelesaian masalah (sengketa) melalui musyawarah/mufakat atau konsensus. Hal ini dianggap sangat sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional karena telah didasarkan pada nilai-nilai adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Selain hasilnya selalu bisa memberikan jalan damai dan kesepakatan yang saling menguntungkan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian proses penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (ADR) bukanlah suatu hal baru. Sikap kompromi dan kerja sama (kooperatif) telah tertanam dalam jiwa dan kultur bangsa Indonesia, sehingga di kalangan masyarakat selalu ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah melalui negosiasi ataupun mediasi dan bentuk penyelesaian lainnya (Resmini & Sakban, 2019).

Pencarian metode alternatif untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa adalah sesuatu yang urgen dalam masyarakat. Para ahli (non hukum) banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengkreasikan berbagai bentuk penyelesaian sengketa (*dispute resolution*). Berbagai model

penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal dapat diajukan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang biasanya ditawarkan, salah satunya adalah mediasi. "ADR merupakan alternative penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (*ordinary court*) melalui proses negosiasi, mediasi dan arbiterasi. Negosiasi dan mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa secara kompromi (kooperatif antar pihak) dengan tujuan pemecahan masalah bersama" (Margono, 2019).

Dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa: "pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak". Kemudian di dalam pasal 6 ayat (3) berbunyi sebagai berikut: " mediasi adalah suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak". Jadi jelaslah bahwa mediasi melibatkan keberadaan pihak ketiga baik perseorangan ataupun lembaga tertentu yang independen, netral (tidak memihak) berfungsi sebagai mediator (Saldanha, 2018). Sebagai suatu pihak diluar perkara, mediator tidak memiliki kewenangan memaksa, kewajibannya untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mendapatkan masukan tentang inti masalah yang disengketakan para pihak. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan pihak ketiga yang netral, karena sebagai mediator ia tidak mempunyai kewenangan untuk memutus atau menerapkan suatu bentuk penyelesaian (Mutiarany, n.d.). Dalam proses mediasi ini diperlukan adanya kesediaan para pihak untuk berunding menyelesaikan sengketa secara jujur dan bisa diterima oleh semua pihak. Melalui perundingan yang jujur masing-masing pihak akan saling mengetahui hak-hak dan kewajibannya sehingga diharapkan akan timbul kesadaran dan pemahaman akan tanggung jawabnya.

Seorang mediator pada dasarnya akan memberikan bantuan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyepakati suatu kesepakatan yang berorientasi ke depan sesuai kebutuhan dan memenuhi rasa keadilan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam memutuskan dan menentukan hasil akhir dari kesepakatan karena para pihak yang bersengketa lah yang harus memutuskan dan lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan mereka sebagai para pihak yang bersengketa. Peran dari mediator ini sering diwujudkan dalam sengketa pertanahan yang semakin marak dan meningkat belakangan ini, bukan hanya konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah (pihak yang berwenang) tetapi juga konflik horizontal antara sesama anggota (kelompok) masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara yuridis sosiologis, yang bersifat eksplanatoris, menjelaskan korelasi antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria serta bagaimana penerapannya dalam masyarakat jika terjadi konflik atau sengketa tanah. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (observasi) terhadap kasus-kasus tanah yang terjadi di masyarakat yang penyelesaiannya tidak melalui jalur litigasi (pengadilan), sedangkan studi dokumentasi dilakukan terhadap jurnal, buku-buku dan artikel ilmiah sebagai sumber referensi yang berhubungan dengan materi dan topik penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemicu Timbulnya Sengketa Tanah

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan berdasarkan UUD 1945 merupakan Negara hukum yang memberikan perlindungan dan jaminan atas hak-hak warganegaranya, antara lain hak untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati hak milik. Termasuk hak milik atas tanah yang sangat penting bagi Negara, bangsa dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraris yang sedang membangun.

Hak milik penting bagi manusia untuk dapat melangsungkan dan mempertahankan hidupnya. Semakin tinggi nilai hak milik atas suatu benda, semakin tinggi pula penghargaan yang diberikan terhadap benda tersebut. Pada sisi lain manusia yang membutuhkan tanah semakin bertambah sementara persediaan tanah terbatas dan relative tetap. Masalah-masalah akibat kebutuhan tanah semakin kompleks dan meningkat terus menerus, terutama yang berkaitan dengan masalah kepemilikan dan penguasaannya. Hal ini akan menimbulkan ketegangan dalam masyarakat dan berujung pada sengketa. Sengketa pertanahan ini telah menimbulkan krisis kepercayaan karena adanya intervensi Pemerintah. Bahkan pada tingkat tertentu, dikhawatirkan akan terjadi radikalisasi dari masyarakat disebabkan pengambilan bahkan perampasan tanah, baik karena masalah uang kompensasi, adanya tindakan yang otoriter, ataupun tindakan kekerasan yang merupakan ekspresi dari rasa frustrasi dalam menegakkan hak-hak mereka dimata hukum (Zuhri, 2016).

Secara sepintas sengketa terlihat hanya antara masyarakat dengan pengusaha (*investor*). Namun sesungguhnya di balik itu masyarakat berhadapan dengan negara yang melindungi "para pengusaha". Dalam beberapa kasus masyarakat kecil tidak mendapatkan apa yang dalam prinsip hukum disebut "*equity before the law*". Masyarakat sering hanya sebagai korban (*victim*) dari sebuah ketidakadilan, korban kesewenang-wenangan dan selalu kalah ketika berhadapan dengan posisi negara dan pemodal dengan mengatasnamakan pembangunan. Dalam hubungannya dengan pembangunan dan upaya pemerintah untuk mendorong investasi, tanah selalu disisihkan dari nilai-nilai luhur tanah itu sendiri yang justru sebagai sumber kehidupan manusia. Maraknya pencabutan hak atas tanah yang tidak diiringi dengan ganti rugi yang layak, justru sebagai penyebab bertambahnya kemiskinan. Para spekulan tanah selalu berusaha kuat agar dapat memperoleh tanah dengan harga yang semurah-murahnya dan menjualnya dengan harga yang setinggi-tingginya. Permasalahan lain adalah pada saat pemilik tanah datang ke lembaga peradilan untuk meminta keadilan dan kepastian hukum tentang kepemilikan tanah, para hakim justru cenderung berpihak kepada pihak yang kuat. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah juga cenderung memihak pemilik modal atau investor. Hal ini jelas menunjukkan bentuk ketidakadilan dan rakyat merasa tidak ada jaminan hukum dan perlindungan terhadap hak miliknya (Verawati et al., 2020).

Kunci utama untuk memahami persoalan agraria adalah tumbuhnya kesadaran kita sendiri bahwa penguasaan tanah dan sumber daya alam memang melandasi hampir semua aspek kehidupan kita. Bukan hanya sebagai asset, tetapi tanah dan sumber daya alam merupakan pula basis bagi akses untuk memperoleh kekuatan dan kekuasaan ekonomi, sosial dan politik. Kesenjangannya yang terjadi dalam hal ini akan menghasikan dampak pada dinamika hubungan di antara masyarakat itu sendiri. Implikasi yang muncul dalam bidang politik adalah pengabaian terhadap hak-hak rakyat (*the political of ignorance*), di bidang ekonomi tidak ada jaminan terhadap sumber-sumber kehidupan rakyat (*economic resource insecurity*), di bidang hukum hak-hak masyarakat berdasarkan hukum adat dipandang illegal dan sering diberikan stigma sebagai pelanggaran hukum, di bidang sosial-budaya tercabutnya akar budaya masyarakat yang sudah

terintegrasi secara turun temurun, serta di bidang ekologi terjadi degradasi sumber-sumber agraria dan lingkungan (Sholahudin, 2017).

Hak individu atau kelompok atas tanah akan terjamin kepastiannya, apabila adanya pengakuan secara utuh baik dari masyarakat maupun pemegang kekuasaan (pemerintah) bahwa hak tersebut harus ditegakkan. Dalam kegiatan ekonomi terdapat tiga pelaku yaitu, Negara/pemerintah, pihak swasta/investor dan masyarakat, yang masing-masing mempunyai posisi tawar berbeda, karena perbedaan di dalam akses modal dan akses politik yang berkaitan dengan tanah. Kedudukan yang tidak seimbang dalam posisi tawar diantara masyarakat dan pihak swasta dikukuhkan dengan adanya pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan yang bias terhadap sekelompok masyarakat dalam upaya penguasaan dan pemanfaatan tanah. Sebagai contoh, adanya kemudahan bagi pihak swasta/investor untuk memperoleh tanah yang terkadang diperoleh dengan mengorbankan rakyat kecil. Pada satu sisi, sering terdengar betapa sulitnya Pemerintah memberikan persetujuan atas permohonan rakyat yang telah mengerjakan tanah-tanah bekas perkebunan yang ditelantarkan untuk memperoleh pengakuan haknya secara de jure. Di sisi yang lain ada sekelompok kecil masyarakat yang mempunyai banyak kelebihan modal menumpuk tanah di berbagai tempat untuk investasi (Antara & Vairagya, 2018).

Pada dasarnya penguasaan dan pemanfaatan tanah tidak lepas dari konflik ekonomi. Oleh karena itu dalam penyelesaiannya kedudukan masyarakat dan hak-haknya harus ditempatkan pada posisi yang benar dan tidak dimarjinalkan dengan memberikan jaminan nyata untuk berlangsungnya hak-hak ekonomi dan hak-hak lain agar dapat sejajar dan mampu mengejar ketertinggalan mereka dalam proses pembangunan (Sholahudin, 2017). Umumnya konflik semacam ini diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan oleh Pemerintah Daerah selaku Mediator dalam bentuk: himbuan kepada perusahaan (perkebunan) supaya bermurah hati dan memberi perhatian kepada masyarakat sekitar tanah yang bersengketa, menyadarkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan, berjanji kepada masyarakat untuk diikutsertakan kedalam perusahaan dan lain sebagainya (Putri et al., 2021).

Namun dalam reformasi hukum agraria ke depan hendaknya agar dapat berjalan efektif dan mewujudkan kepastian hukum sesuai dengan harapan masyarakat, maka perlu diperhatikan bahwa dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus terpenuhi beberapa persyaratan, yakni :

1. Law making process, artinya dari substansinya peraturan itu sudah melalui proses dan prosedur pembuatan yang baik (substansi).
2. Law enforcement, artinya dari penegakannya peraturan itu sudah didukung dan dikawal oleh aparat dengan baik (struktur).
3. Masyarakat yang akan menggunakan dan mematuhi hukum tersebut (kultur) dapat menerimanya dengan baik.

Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Tanah

Untuk memperoleh gambaran tentang Alternative Dispute Resolution (ADR) kita dapat melihat pada pendapat yang disampaikan oleh Philip D. Bostwick yang menyatakan bahwa: "ADR merupakan serangkaian praktik dan teknik-teknik hukum yang di tujukan untuk :

- a. Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan diluar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa sendiri;
- b. Mengurangi biaya dan keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui akan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dimana murah iligasi konvensional;
- c. Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan. Pendapat lain mengatakan, bahwa ADR adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian

sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus atau tidak berdasarkan pendekatan consensus (Y. M. Saragih, 2020).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pengertian ADR, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa alternative diluar lembaga peradilan (non-litigasi) dengan menggunakan pola pendekatan konsensus maupun non konsensus dengan maksud untuk mempercepat penyelesaian sengketa serta meringankan biaya perkara, karena satu faktor penyebab perkembangan dan difungsikannya lembaga ADR dalam penyelesaian sengketa tidak lepas dari efektivitas dan kondisi empirik sistem peradilan yang cenderung memberikan kesan dalam penyelesaian sengketa-sengketa lebih banyak memakan waktu, biaya serta cenderung berbelit-belit. Selain itu bisa mengurangi beban dan penumpukan perkara di pengadilan. Anggapan ini sudah terjadi sejak abad 18 ketika Voltaire berkata: "I was ruined but twice-once when I gained a lawsuit, and once when I lost one". Kemudian Abraham Lincoln menasihatkan: "Hindarilah berperkara di pengadilan, sedapat mungkin ajaklah tetangga-tetangga anda untuk berkompromi. Tunjukkan kepada mereka betapa orang yang menang berperkara seringkali merupakan orang yang kalah (Y. W. Saragih, 2022).

Kehadiran lembaga ADR adalah dalam upaya mencari pola penyelesaian sengketa yang sifatnya efektif dan efisien dan saat ini model-model ADR sudah berkembang begitu pesat. Untuk konteks Indonesia model penyelesaian sengketa alternatif sudah mulai dikembangkan dan ini dapat dilihat dengan adanya pengakomodiran model-model sengketa alternatif dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Model yang digunakan cukup beragam, tetapi yang umum adalah : negosiasi dan mediasi. Namun yang akan dibahas disini dalam proses penyelesaian sengketa tanah adalah penyelesaian melalui bentuk mediasi saja. Dalam mewujudkan penguasaannya, pemegang hak atas tanah terkadang menghadapi gesekan-gesekan kepentingan dengan anggota masyarakat lainnya yang juga sebagai pemegang hak. Pergesekan ini jika tidak cepat diselesaikan akan berujung pada sengketa. Sengketa pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi, dapat disebabkan oleh saling klaim batas tanah yang letaknya berdekatan atau dapat pula dikarenakan warisan.

Penyelesaian sengketa tanah dapat diselesaikan sesuai dengan pilihan masyarakat. Pada kondisi masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat, dimana budaya masih memberikan pengaruh besar dalam sendi-sendi kehidupan mereka, tentunya lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan (sengketa) yang terjadi. Kebudayaan ditempatkan bukan semata-mata hanya merupakan gambaran infrastruktur melainkan juga merupakan objek yang menyeluruh (kebudayaan material) dengan totalitas makna yang didukung oleh subjek baik dari individu, kelompok –kelompok masyarakat bahkan suatu bangsa yang secara keseluruhan, minimal dapat dibedakan dalam 3 lapisan, yaitu :

- a. Alat-alat yakni segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, termasuk segala bentuk teknologi dari yang sederhana sampai yang canggih dan ilmu pengetahuan. Dalam lapis pertama ini, kebudayaan bersifat kumulatif dan dapat dialihkan dari suatu masyarakat kemasyarakat lain dengan cara yang relatif mudah.
- b. Etos masyarakat yakni kompleks kebiasaan dan sikap-sikap manusia terhadap waktu, alam dan kerja.
- c. Inti atau hati kebudayaan yakni pemahaman diri masyarakat meliputi cara masyarakat memahami, sejarah dan tujuannya.

Budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Elemen budaya hukum (*legal culture*) yang harus diartikan sebagai *people's attitudes toward law and the*

legal system - their beliefs, values, ideas, and expectations. Budaya hukum lebih berorientasi pada gambaran tentang pola perilaku individu sebagai sesama anggota masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan diakui oleh mereka dan diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nilai-nilai budaya tersebut juga mempengaruhi tindakan dalam menghadapi masalah yang sering muncul dalam kehidupan mereka dengan memilih alternatif dalam penyelesaiannya, apakah akan menggunakan jalur litigasi (melalui pengadilan) maupun non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan (alternatif dispute resolution) (Cotterrell, 2006).

Kalau mediasi dilakukan oleh Kantor Pertanahan maka sebagai mediatornya akan ditunjuk secara internal dari mereka yang telah mengikuti pelatihan khusus dalam menyelesaikan sengketa tanah. Mediasi akan dilakukan dalam beberapa sesi pertemuan. Mediator mendengarkan keterangan dari kedua pihak secara adil dan objektif. Mereka juga menelusuri riwayat kepemilikan tanah berdasarkan dokumen dan arsip yang ada di kantor pertanahan. Dalam proses ini, mediator berperan aktif memberikan penjelasan hukum dan kemungkinan solusi damai. Setelah melalui diskusi dan musyawarah antara kedua belah pihak, jika pada akhirnya kedua belah pihak sepakat, misalkan untuk membagi tanah secara merata dan menyetujui biaya yang ditimbulkan dari proses penyelesaian sengketa ditanggung secara bersama-sama. Kesepakatan seperti ini kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis supaya dikemudian hari tidak ada bantahan dari para pihak dan ditandatangani dengan disaksikan oleh mediator dari internal Kantor Pertanahan. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan tersebut, Kantor Pertanahan akan memprosesnya sesuai dengan hasil mediasi tersebut (Hasan, 2004; Wriedman, 2011).

Ada beberapa keuntungan penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara lain, sebagai berikut:

- a. Proses lebih cepat dan biaya lebih ringan dibandingkan litigasi.
- b. Hubungan kekeluargaan atau sosial tetap terjaga.
- c. Proses mediasi lebih fleksibel dan mengedepankan musyawarah mufakat.
- d. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama, bukan putusan sepihak.

Jika sengketa tersebut di bidang pertanahan biasanya difasilitasi oleh lembaga resmi (Kantor Pertanahan) yang memiliki kewenangan dalam pertanahan. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi di kantor pertanahan dapat menjadi solusi yang efektif, efisien, dan tetap menjaga hubungan yang harmonis antara para pihak yang bersengketa. Proses ini juga mendukung semangat keadilan restoratif dan penyelesaian masalah berbasis kekeluargaan. Tanah adalah salah satu milik yang paling berharga dalam kehidupan manusia karena tanah diperlukan oleh manusia untuk berbagai macam kepentingan dan aktifitas dalam kehidupannya, seperti tempat tinggal, bertani, berkebun, dan melakukan usaha-usaha lainnya. Selain itu bisa pula sebagai tempat investasi karena bisa saja di dalamnya terkandung berbagai bahan tambang berupa emas, mineral, uranium, minyak bumi dan banyak lagi bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan manusia sebagai bahan baku (raw material). Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah pertanahan sebanyak mungkin harus dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan akan mudah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya berkaitan dengan tanah yang dikuasainya dan agar kepastian hukum dapat ditingkatkan dalam rangka melindungi kepentingan warga Negara. Selain itu memberikan kesadaran kepada pemegang hak atas tanah bahwa dalam menggunakan hak miliknya harus memperhatikan fungsi sosial, maknanya dalam menggunakan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian kepada orang lain, penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan dan sifat dari pada haknya.

D. KESIMPULAN

Pemegang hak atas tanah kadang-kadang mengalami gesekan-gesekan kepingan dengan anggota masyarakat lainnya sebagai pemegang hak bahkan pula dengan penguasa (Pemerintah). Persoalan ini jika tidak segera terselesaikan akan berakhir dengan

sengketa. Sengketa pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang secara kualitas dan kuantitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal tersebut disebabkan oleh saling klaim hak atas tanah bahkan batas tanah. Penyelesaiannya dapat diselesaikan sesuai dengan pilihan para pihak yang bersengketa. Di kalangan masyarakat yang masih sangat kental dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat, budaya masih sangat berpengaruh dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuk dalam menentukan pilihannya dalam mengambil keputusan lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat. Mereka menempatkan nilai-nilai budaya bukan semata-mata hanya dalam bentuk infrastruktur melainkan sebagai objek yang mempunyai makna komprehensif (kebudayaan material) dengan dukungan dari individu, kelompok –kelompok masyarakat bahkan suatu bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara, M., & Vairagya, M. (2018). Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi. *Desain Komunikasi Visual, Sekolah Tinggi Desain Bali*, 2.
- Cotterrell, R. (2006). Budaya, perbandingan, komunitas. *Jurnal Hukum Internasional Dalam Konteks*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1744552306001017>
- Hasan, D. (2004). *Kajian Peraturan Pertanahan*. PT. Harfarindo.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika.
- Mutiary. (n.d.). *Mediasi Komunitas Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Hukum Adat*.
- Putri, N., Afifah, N., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Pendidikan Multikultural Dalam Upaya Membangun Karakter Anak Bangsa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7170–7175.
- Resmini, W., & Sakban, A. (2019). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat. *Civicus : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 8. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.625>
- Saldanha, E. D. E. S. (2018). Peran strategi bisnis dalam memediasi hubungan antara persaingan industri dengan kinerja industri. In *Dissertation*. Universitas Udayana Denpasar.
- Saragih, Y. M. (2020). *Concept Of Restorative Justice In Criminal Law: Settlement Through The Approach Of Local Wisdom Value*.
- Saragih, Y. W. (2022). *Analisis faktor adopsi*. 11(1).
- Sholahudin, U. (2017). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. *Dimensi*, 10(2), 49–59.
- Verawati, R., Salshadilla, W. V. R., & ... (2020). Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa agraria. ... *Jurnal Penelitian Hukum ...*, 19(2), 1109–1121. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1146>
- Wriedman, L. M. (2011). *Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*. Universitas Indonesia, Depok.
- Zuhri, L. (2016). Peran Nilai Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Sebuah Analisis Model Mediasi Perdata). *Jurnal Notariil*, 1(1), 14–36. <https://doi.org/10.22225/jn.1.1.105.14-36>